



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: 445/ 31 /IX.1/HK-TB/VII/2021
NOMOR: 31/HM.05.01/2021**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
TENAGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-07-2021), bertempat di Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LUKMAN PURA** : selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 800/312/VI.4/TB/VII/2021, tanggal 7 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Nomor 1, Tiuh Tohou, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal

RSUD
MENGGALA

BKN

24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.




Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

RSUD MENGHALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

- a. meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN dengan Metode CAT BKN; dan
- b. mempercepat proses seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN.

Pasal 2


RUANG LINGKUP




Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNBPN dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di

RSUD MENGGALA	
------------------	---


BKN			
-----	---	---	---




Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dari **PIHAK KEDUA**, berupa:

1. nilai total Tes Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
2. berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyampaikan jadwal seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan data peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

RSUD MENGGALA	
------------------	---


BKN			
-----	---	---	---




- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number (PIN)* saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. menerima jadwal seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima data peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;


RSUD MENGGALA	
------------------	---




BKN			
-----	---	---	---

- d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sesuai lokasi seleksi;
- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number (PIN)* saat pelaksanaan Seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- g. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.


(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

RSUD MENGGALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

- d. menyelenggarakan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang kepada **PIHAK KESATU** berupa:
1. nilai total Tes Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
 2. berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

RSUD MENGGALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

Pasal 5


MEKANISME PELAKSANAAN




- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di UPT BKN Bandar Lampung.
- (2) Dalam seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Tim seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBK BKN dengan tarif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai Kode *Billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.

RSUD MENGGALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU


u.p. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Menggala Kabupaten Tulang Bawang




Alamat : Jalan Lintas Sumatera Nomor 1, Tiuh Tohou,
Menggala, Kabupaten Tulang Bawang

Telepon : (0726) 21118

Faksimile : (0726) 21118

Email : rsudmenggala@yahoo.co.id

RSUD MENGHALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

b. PIHAK KEDUA


u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id




- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial;
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini

RSUD MENGGALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 10


PENYELESAIAN PERSELISIHAN




- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah

RSUD MENGGALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---

mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian atau mutasi dari pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,







LUKMAN PURA

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

RSUD MENGGALA	
------------------	---

BKN			
-----	---	---	---